



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Belanja Daerah untuk Pendanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis;
- c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, perlu adanya alat untuk menentukan kewajiban biaya setiap kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Manokwari Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Dearah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD bagi SKPD atau SKPD yang mempunyai Unit Pelayanan Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD bagi SKPD atau SKPD yang mempunyai Unit Pelayanan Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Anggaran Kinerja adalah anggaran yang menghubungkan pengeluaran dengan hasil tertentu secara ekonomis, efisien dan efektif.
14. Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan daerah.
15. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output).
17. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program.

- j. ASB 10 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
- k. ASB 11 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Deskripsi
- l. ASB 12 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- m. ASB 13 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- n. ASB 14 : Bersifat Sosialisasi
- o. ASB 15 : Bersifat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
- p. ASB 16 : Bersifat Pengiriman Bimtek
- q. ASB 17 : Penyusunan Biaya Pembangunan Gedung dan Pemeliharaan

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pengertian, penjelasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 7

Komponen dan rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan metode yang digunakan untuk menghitung alokasi total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 8

SKPD diperkenankan menganggarkan diluar dari Komponen Belanja yang diperkenankan apabila telah mendapat persetujuan TAPD.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada standar harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, maka dilakukan penyesuaian ASB yang besarnya ditetapkan oleh TAPD.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Standar Harga Satuan yang telah ada tetap berlaku sampai ditetapkanya Standar Harga Satuan yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Peraturan Bupati ini mulai digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 15 November 2022
BUPATIMANOKWARISELATAN

TTD + CAP
MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 15 November 2022
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP
ADOLOF KAWHEY, SH

BERITA DAERAH NOMOR 62 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN
2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ANDI FAJRIN ASHARI YUSUF, S.IP
NIP.19810825200605 1001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN NOMOR 62 TAHUN 2022
 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2023

ANALISIS STANDAR BELANJA

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	ID STANDAR HARGA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2055751	1.3.03.01.01.0001.00002	Bangunan Gedung Kantor	Gedung Bertingkat Kelas Tidak Sederhana	M2	11,150,000.00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2055752	1.3.03.01.01.0001.00003	Bangunan Gedung Kantor	Gedung Tidak Bertingkat Kelas Sederhana	M2	6,470,000.00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2055753	1.3.03.01.01.0001.00004	Bangunan Gedung Kantor	Gedung Tidak Bertingkat Kelas Tidak Sederhana	M2	9,058,000.00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2055750	1.3.03.01.01.0001.00001	Bangunan Gedung Kantor	Gedung Bertingkat Kelas Sederhana	M2	7,965,000.00
1.3.03.01.01.0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2248440	1.3.03.01.01.0018.00001	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Sarana dan Prasarana Pendukung	meter	1,000,000.00
1.3.03.01.01.0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2248441	1.3.03.01.01.0018.00002	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Sarana dan Prasarana Pendukung	meter	820,746.00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	2312375	1.3.03.01.01.0025.00002	Belanja Modal Bangunan Terbuka	Pembangunan dan Pemasangan Paving Blok	M2	342,000.00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	2085867	1.3.03.01.01.0025.00001	Bangunan Lantai Jemur Kakao	Ukuran 4 m x 6 m x 30 cm (7,20 M3)	M3	2,535,000.00
1.3.03.01.01.0029	Bangunan Perumahan/Perikanan	2312530	1.3.03.01.01.0029.00001	Bangunan Perumahan/Perikanan	Sederhana	m2	1,067,000.00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2312355	1.3.03.01.01.0030.00001	Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tahun 2021	Balai Penyuluhan KB	M2	2,495,000.00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	2055754	1.3.03.01.02.0001.00001	Rumah Negara Golongan I	Tipe - C	Per-M3	6,093,000.00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	2055755	1.3.03.01.02.0002.00001	Rumah Negara Golongan II	Tipe - B	Per-M4	7,312,000.00
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	2055756	1.3.03.01.02.0003.00001	Rumah Negara Golongan III	Tipe - A	Per-M5	7,312,000.00
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2313688	1.3.03.01.02.0004.00001	Belanja Modal Perlengkapan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan (Dinas Perhubungan)	Belanja Modal Perlengkapan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan (Dinas Perhubungan)	Ls	750,000,000.00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	ID STANDAR HARGA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2152552	1.3.04.02.04.0005.00001	Pekerjaan Bronjong	Ukuran 2 x 1 x 0,5	M3	1,700,000.00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2159977	1.3.04.02.04.0005.00002	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Pembangunan Talud Pengaman Pantai	m3	2,000,000.00
1.3.04.02.06.0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2313681	1.3.04.02.06.0002.00003	Jaringan Perpipaan SPAM	Pipa HDPE 2 Inch/Meter	Meter	300,000.00
1.3.04.02.06.0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2313678	1.3.04.02.06.0002.00001	Pengeboran sumber air baku	Permeter/Paket	Meter	2,917,000.00
1.3.04.02.06.0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2313680	1.3.04.02.06.0002.00002	Reservoir SPAM	Beton Bertulang	m3	9,000,000.00
1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2152551	1.3.04.02.06.0006.00002	Pekerjaan Sumur	Sumur Warga	unit	48,000,000.00
1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2152550	1.3.04.02.06.0006.00001	Pekerjaan SPAM Air Bersih	Sambungan Rumah (SR)	meter	5,200,000.00
1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	2313691	1.3.04.02.07.0001.00001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	Belanja Modal Box Culvert	Unit	4,500,000.00
1.3.04.03.03.0003	Bangunan Penampung Sampah	2055761	1.3.04.03.03.0003.00001	Bangunan Penampung Sampah	Type A	Meter	1,000,000.00
1.3.04.03.05.0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2050888	1.3.04.03.05.0009.00002	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (Solar Cell)	Dua Lengan/Dua Lampu	Unit	54,800,000.00
1.3.04.03.05.0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2050887	1.3.04.03.05.0009.00001	Penerangan Jaijan Umum Tenaga Surya (Solar Cell)	Satu Lengan/Satu Lampu	Unit	39,875,000.00
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	2313924	1.3.04.04.02.0003.00001	Jaringan Listrik	Jaringan Listrik	Paket	4,700,170,000.00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2085852	8.1.02.02.13.0001.00002	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Biaya Kontribusi Tipe A	Orang	5,500,000.00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2085854	8.1.02.02.13.0001.00004	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Biaya Kontribusi Tipe C	Orang	7,500,000.00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2085853	8.1.02.02.13.0001.00003	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Biaya Kontribusi Tipe B	Orang	6,500,000.00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2085849	8.1.02.02.13.0001.00001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Belanja Seminar Kit	Set	125,000.00
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	2085857	8.1.02.02.13.0002.00004	Beban Sosialisasi	Biaya Kontribusi Tipe C	Orang	7,500,000.00
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	2085850	8.1.02.02.13.0002.00001	Beban Sosialisasi	Belanja Seminar Kit	Set	125,000.00
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	2085856	8.1.02.02.13.0002.00003	Beban Sosialisasi	Biaya Kontribusi Tipe B	Orang	6,500,000.00
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	2085855	8.1.02.02.13.0002.00002	Beban Sosialisasi	Biaya Kontribusi Tipe A	Orang	5,500,000.00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	ID STANDAR HARGA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	2085865	8.1.02.02.13.0003.00009	Beban Bimbingan Teknis	Transport Peserta dan Narasumber	Kegiatan	12,700,000.00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	2085864	8.1.02.02.13.0003.00008	Beban Bimbingan Teknis	Konsumsi Peserta dan Narasumber	Kegiatan	8,500,000.00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	2085863	8.1.02.02.13.0003.00007	Beban Bimbingan Teknis	Honorarium Narasumber	Kegiatan	11,800,000.00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	2085862	8.1.02.02.13.0003.00006	Beban Bimbingan Teknis	Belanja ATK dan Kelengkapan Peserta	Kegiatan	12,000,000.00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	2085861	8.1.02.02.13.0003.00005	Beban Bimbingan Teknis	Belanja Alat dan Bahan Peserta	Kegiatan	40,000,000.00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	2085860	8.1.02.02.13.0003.00004	Beban Bimbingan Teknis	Biaya Kontribusi Tipe C	Orang	7,500,000.00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	2085859	8.1.02.02.13.0003.00003	Beban Bimbingan Teknis	Biaya Kontribusi Tipe B	Orang	6,500,000.00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	2085858	8.1.02.02.13.0003.00002	Beban Bimbingan Teknis	Biaya Kontribusi Tipe A	Orang	5,500,000.00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	2085851	8.1.02.02.13.0003.00001	Beban Bimbingan Teknis	Belanja Seminar Kit	Set	125,000.00

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

CAP + TTD

MARKUS WARAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

ANDI FAJRIN ASHARI YUSUF, S.IP
NIP. 19810825 200605 1 001

11

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN NOMOR 62 TAHUN 2022
 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2023

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	ID STANDAR HARGA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	2312021	8.1.02.02.01.0052.00001	Pembersihan Lahan/Land Clearing	Jasa Lahan Hutan	m2	45,000.00
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	2313683	8.1.02.02.01.0052.00002	Land Clearing	Hutan Pohon Perdu	M2	480,000.00
8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2156716	8.1.02.03.02.0040.00001	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Speed Boat	Unit/Tahun	37,110,000.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2055536	8.1.02.03.03.0001.00002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2	32,000.00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2055535	8.1.02.03.03.0001.00001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	M2	469,000.00
8.1.02.03.03.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2055534	8.1.02.03.03.0006.00002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kesehatan	M2	32,000.00
8.1.02.03.03.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2055533	8.1.02.03.03.0006.00001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kesehatan Tidak Bertingkat	M2	469,000.00

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

CAP - TTD

MARKUS WARAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

ANDI FAJRIN ASHARI YUSUF, S.IP
 NIP. 19810825 200605 1 001

11